



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN;
2. Tempat lahir : Cempaka Nuban;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 21 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII 41/15 Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 September 2020, selanjutnya ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 19 Nopember 2020 2020 Nomor : 531/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Nopember 2020 2020 Nomor : 531/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY WILLIAM Bin AHMAT HARUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNY WILLIAM Bin AHMAT HARUN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok CLASS MILD;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DONNY WILLIAM Bin AHMAT HARUN pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB yang pada saat itu saksi Bripu WENDO ARIYADI dan saksi Briptu JULIO ANDRIAN adalah selaku Anggota Polisi Resor Lampung Tengah mendapatkan telepon dari informannya memberitahukan bahwa Terdakwa akan menerima paket narkotika jenis shabu di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN sendiri kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran di alamat yang di informasikan itu setelah para saksi tiba di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dan menunggu seseorang kemudian selang tidak lama para saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan menerima paket yang dicurigai oleh para saksi adalah narkotika jenis shabu setelah itu para saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengglesahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari dalam tas hitam slempang yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaannya yang rencananya akan dipakai di rumah Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop. Lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kecil dengan api kecil. Kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong, lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik perihal berita acara pemeriksaan laboratorium forensik 3209 / NNF / 2020 Tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6777-22.B/HP/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka DONNY WILIAM Bin AHMAD AHRUN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah tanpa hak atau atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB yang pada saat itu saksi Bripu WENDO ARIYADI dan saksi Briptu JULIO ANDRIAN adalah selaku Anggota Polisi Resor Lampung Tengah mendapatkan telepon dari informannya memberitahukan bahwa Terdakwa akan menerima paket narkotika jenis shabu di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN sendiri kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran di alamat yang di informasikan itu setelah para saksi tiba di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dan menunggu seseorang kemudian selang tidak lama para saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan menerima paket yang dicurigai oleh para saksi adalah narkotika jenis shabu setelah itu para saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengglesahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari dalam tas hitam slempang yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaannya

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dipakai di rumah Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop. Lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kecil dengan api kecil. Kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong, lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik perihal berita acara pemeriksaan laboratorium forensik 3209 / NNF / 2020 Tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6777-22.B/HP/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka DONNY WILIAM Bin AHMAD AHRUN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB yang pada saat itu saksi Bripu WENDO ARIYADI dan saksi Briptu JULIO

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN adalah selaku Anggota Polisi Resor Lampung Tengah mendapatkan telepon dari informannya memberitahukan bahwa Terdakwa akan menerima paket narkoba jenis shabu di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN sendiri kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran di alamat yang di informasikan itu setelah para saksi tiba di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dan menunggu seseorang kemudian selang tidak lama para saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan menerima paket yang dicurigai oleh para saksi adalah narkoba jenis shabu setelah itu para saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengglesahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dari dalam tas hitam slempang yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah kepunyaannya yang rencananya akan dipakai di rumah Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan skop. Lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kecil dengan api kecil. Kemudian keluar asap putih dari dalam alat hisap/bong, lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik perihal berita acara pemeriksaan laboratorium forensik 3209 / NNF / 2020 Tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6777-22.B/HP/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka DONNY WILIAM Bin AHMAD AHRUN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom



Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB yang pada saat itu saksi dan saksi Julio Andrian, SH adalah selaku Anggota Polisi Resor Lampung Tengah mendapatkan telepon dari informannya memberitahukan bahwa Terdakwa akan menerima paket narkotika jenis shabu di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran di alamat yang di informasikan itu setelah saksi dan saksi Julio Andrian, SH serta rekan lainnya tiba di lokasi melihat Terdakwa sedang berjalan dan menunggu seseorang kemudian selang tidak lama melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan menerima paket yang dicurigai adalah narkotika jenis shabu setelah itu saksi dan saksi Julio Andrian, SH serta rekan lainnya mendekati Terdakwa dan melakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari dalam tas hitam slempang yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;



- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julio Andrian, SH Bin Johandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB yang pada saat itu saksi dan saksi Wendo Ariyadi adalah selaku Anggota Polisi Resor Lampung Tengah mendapatkan telepon dari informannya memberitahukan bahwa Terdakwa akan menerima paket narkotika jenis shabu di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mengecek kebenaran di alamat yang di informasikan itu setelah saksi dan saksi Wendo Ariyadi serta rekan lainnya tiba di lokasi melihat Terdakwa sedang berjalan dan menunggu seseorang kemudian selang tidak lama melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan menerima paket yang dicurigai adalah narkotika jenis shabu setelah itu saksi dan saksi Wendo Ariyadi serta rekan lainnya mendekati Terdakwa dan melakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari dalam tas hitam slempang yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan



pemeriksaan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang rencananya akan Terdakwa dan Saudara Dodo (DPO) gunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Saudara Dodo (DPO) yang berisi chat "Don, Ini Ada Kalau Mau Gratis" lalu Terdakwa membalas "Yaudah, Iya" setelah itu Saudara Dodo (DPO) membalas "Yaudah Nanti Diantarkan Kawan Saya Di Depan Waterboom Jam 21.00 Ya", Lalu Terdakwa pergi ke Gg. Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dirumah Saudara Firsia untuk bermain game sambil menunggu transaksi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut yang akan diberikan ke saya lewat orang tak dikenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa jalan dari Gg. Seruni Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan ekira jam 21.40 WIB Terdakwa tiba dilokasi dan Menghubungi Saudara Dodo (DPO) via chat Whatsapp "Saya Udah Nyampe" lalu Saudara Dodo (DPO) membalas "Tunggu" setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 5 (lima) menit datang seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya memakai sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut, Lalu Terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam kotak rokok Class Mild dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut
  - Bahwa sekira jam 22.00 WIB sekitar 10 (sepuluh) Meter Terdakwa berjalan, Terdakwa di hadang Oleh Polisi Berpakaian Preman dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan Anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kotak rokok Class Mild yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
  - Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok CLASS MILD;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik perihal berita acara pemeriksaan laboratorium forensik 3209 / NNF / 2020 Tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6777-22.B/HP/XII/2020 Tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka DONNY WILLIAM Bin AHMAD AHRUN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa Tangga 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya sebanyak 1



(satu) bungkus plastik bening kecil yang rencananya akan Terdakwa dan Saudara Dodo (DPO) gunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Saudara Dodo (DPO) yang berisi chat "Don, Ini Ada Kalau Mau Gratis" lalu Terdakwa membalas "Yaudah, Iya" setelah itu Saudara Dodo (DPO) membalas "Yaudah Nanti Diantarkan Kawan Saya Di Depan Waterboom Jam 21.00 Ya", Lalu Terdakwa pergi ke Gg. Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dirumah Saudara Firsia untuk bermain game sambil menunggu transaksi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut yang akan diberikan ke saya lewat orang tak dikenal;

- Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa jalan dari Gg. Seruni Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan ekira jam 21.40 WIB Terdakwa tiba dilokasi dan Menghubungi Saudara Dodo (DPO) via chat Whatsapp "Saya Udah Nyampe" lalu Saudara Dodo (DPO) membalas "Tunggu" setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 5 (lima) menit datang seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya memakai sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut, Lalu Terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam kotak rokok Class Mild dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB sekitar 10 (sepuluh) Meter Terdakwa berjalan, Terdakwa di hadang Oleh Polisi Berpakaian Preman dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan Anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di kotak rokok Class Mild yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, SH karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 22:00 WIB bertempat di Pinggi Jalan Depan Waterboom Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang rencananya akan Terdakwa dan Saudara Dodo (DPO) gunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa Tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Saudara Dodo (DPO) yang berisi chat "Don, Ini Ada Kalau Mau Gratis" lalu Terdakwa membalas "Yaudah, Iya" setelah itu Saudara Dodo (DPO) membalas "Yaudah Nanti Diantarkan Kawan Saya Di Depan Waterboom Jam 21.00 Ya", Lalu Terdakwa pergi ke Gg. Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dirumah Saudara Firsa untuk bermain game sambil menunggu transaksi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut yang akan diberikan ke saya lewat orang tak dikenal; Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa jalan dari Gg. Seruni Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan ekira jam 21.40 WIB Terdakwa tiba dilokasi dan Menghubungi Saudara Dodo (DPO) via chat Whatsapp "Saya Udah Nyampe" lalu Saudara Dodo (DPO) membalas "Tunggu" setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 5 (lima) menit datang seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya memakai sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut, Lalu Terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam kotak rokok Class Mild dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan tempat

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Gns.



tersebut Bahwa sekira jam 22.00 WIB sekitar 10 (sepuluh) Meter Terdakwa berjalan, Terdakwa di hadang Oleh Polisi Berpakaian Preman dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan Anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kotak rokok Class Mild yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6777-22.B/HP/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka DONNY WILIAM Bin AHMAD AHRUN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok CLASS MILD dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNY WILIAM Bin AHMAD HARUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok CLASS MILD;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 4 Desember 2020 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, S.H., M.H., selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)